



RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

2023

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini dengan lancar.

Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program selama periode 5 Tahun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di tahun – tahun mendatang. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, Juli 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG

The image shows a circular official stamp of the Transportation Office (Dinas Perhubungan) of Tanjungpinang City. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG" around the top and "DINAS PERHUBUNGAN" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

HANTONI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV c)
NIP. 19721206 199403 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD.	6
2.1.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	6
2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	7
2.1.3 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	27
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	28
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	40
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	40
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra
 s.d Tahun 2021 17

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang..... 25

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah..... 28

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
 Perkiraan Maju Tahun 2024..... 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian Renja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
- b. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
- c. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perhubungan menterjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang ke dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang. Di samping itu dalam penyusunan Renja OPD juga harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Oleh karena itu RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan sasaran serta kebijakan strategis yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai penjabaran tahun ke 5 dari RPJMD 2018 - 2023 maupun Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2023. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun 2017 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33).
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dishub Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari 4 sub bab, yaitu (1) latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian, maksud dan fungsi Renja, (2) Landasan hukum berisi peraturan perundangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renja, (3) Maksud dan tujuan disusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah, (4) Sistematika penulisan Renja yang menjabarkan secara ringkas masing-masing Bab.
- 2) Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang terdiri dari 4 sub bab yakni (1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra, (2) Analisis Kinerja Pelayanan OPD, (3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
- 3) Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- 4) Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah menjelaskan tentang rencana kerja, program kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 5) Bab V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian kinerjanya di tahun berikutnya sehingga target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu dengan adanya evaluasi ini akan diketahui permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu sehingga akan dicari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun berikutnya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang juga harus dilakukan evaluasi. Karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada bulan Januari 2022, oleh karena itu yang disajikan merupakan hasil pencapaian tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1.

Secara keseluruhan urusan Perhubungan Pada Tahun 2021 didukung oleh sejumlah 2 program, 10 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2021 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 12.496.916.709,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 12.276.186.155,- atau (98,23 %) dengan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 99,43 %. Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota.
 - Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.915.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.439.000,- atau terserap sebesar

54,25%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah Trayek yang terintegrasi moda transportasi dengan target kinerja 3 trayek. Hasilnya 2 trayek. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum masih minim, Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek serta Pandemi Covid 19 berdampak pada operasional dan penurunan jumlah penumpang.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.980.710,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.415.343,- atau terserap sebesar 96,67%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah dokumen yang dihasilkan dengan target kinerja 6 dokumen terealisasi 6 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah tersusunnya Dokumen Renja Murni/Perubahan, Dokumen RKA Murni/Perubahan, Dokumen Sirup, Dokumen Perjanjian Kinerja.
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.362.720,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.232.120,- atau terserap sebesar 86,48%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah dokumen yang dihasilkan dengan target kinerja 4 dokumen terealisasi 4 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah tersusunnya Dokumen LAKIP, Dokumen LKPj, Laporan Monev/Evaluasi Renja dan LPPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.884.875.639,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.845.369.368,- atau terserap sebesar 99,43%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan

kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 140.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.053.760,- atau terserap sebesar 99,90%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sebanyak 124 stel. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terealisasinya pakaian dinas baik untuk PNS maupun PTT sebanyak 124 stel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.350.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.350.000,- atau terserap sebesar 100%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan sebanyak 2 orang. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah keikutsertaan 1 orang yang mengikuti diklat Pengujian Kendaraan Bermotor dan 1 orang yang mengikuti diklat APILL dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.992.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.064.900,- atau terserap sebesar 93,82%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya komponen listrik/penerangan kantor selama 12 bulan.

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.996.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.908.086,- atau terserap sebesar 88,43%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-

pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.998.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.620.720,- atau terserap sebesar 96,85%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya peralatan dan rumah tangga selama 12 bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.591.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 230.387.126,- atau terserap sebesar 99,91%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya bahan bakar minyak dan pelumas selama 12 bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan logistik kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 155.753.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.841.520,- atau terserap sebesar 88,50%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.280.000,- atau terserap sebesar 97,07%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan selama 12 bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah

koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 579.281.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 570.721.107,- atau terserap sebesar 98,52%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 265.063.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 264.101.970,- atau terserap sebesar 99,64%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 59 unit. Hasilnya 59 unit. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan pengadaan mebel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 196.490.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 196.218.000,- atau terserap sebesar 99,86%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 19 unit. Hasilnya 19 unit. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 327.312.000,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 308.394.884,- atau terserap sebesar 94,22%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan pembayaran tagihan listrik, internet dan air dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.497.837.880,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.479.440.880,- atau terserap sebesar 99,26%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah Jasa Tenaga Pendukung selama 12 Bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pembayaran jasa pelayanan umum kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.998.100,- atau terserap sebesar 99,99%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara selama 12 Bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pembayaran jasa dan biaya pemeliharaan kendaraan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 102.870.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.240.400,- atau terserap sebesar 90,64%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara selama 12 Bulan. Faktor

pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pembayaran jasa dan biaya pemeliharaan kendaraan, pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.075.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.239.000,- atau terserap sebesar 79,00%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama 12 Bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 71.616.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.297.638,- atau terserap sebesar 99,56%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 12 Bulan. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah arahan yang intens dari pimpinan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta tim bekerja secara optimal sehingga dapat merealisasikan pemenuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota
 - Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 516.416.760,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 470.929.056,- atau terserap sebesar 91,19%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sebanyak 7 fasilitas. Hasilnya adalah 7 fasilitas. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan terhadap

keselamatan pengguna jalan raya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

- Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 224.478.177,- atau terserap sebesar 97,60%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara sebanyak 3 fasilitas. Hasilnya adalah 3 fasilitas. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan terhadap keselamatan pengguna jalan raya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

b. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.440.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.165.000,- atau terserap sebesar 99,18%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah Jumlah alat uji yang dipelihara sebanyak 2 unit. Hasilnya adalah 2 unit. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2021 tidak ada Program/kegiatan/sub kegiatan yang dalam pelaksanaannya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.635.144.949,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.503.174.922,- (98,87%) dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021		
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.343.430,-	23.647.463,-	93,31	100
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.980.710,-	16.415.343,-	96,67	100
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.362.720,-	7.232.120,-	86,48	100
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.884.875.639,-	6.845.369.368,-	99,43	100
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.884.875.639,-	6.845.369.368,-	99,43	100
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.550.000,-	141.403.760,-	99,90	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	140.200.000,-	140.053.760,-	99,90	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.350.000,-	1.350.000,-	100	100
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.044.111.800,-	1.010.823.459,-	96,81	100
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.992.100,-	14.064.900,-	93,82	100
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.996.500,-	38.908.086,-	88,43	100
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.998.200,-	11.620.720,-	96,85	100
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.591.000,-	230.387.126,-	99,91	100
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.753.000,-	137.841.520,-	88,50	100
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	7.500.000,-	7.280.000,-	97,07	100
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	579.281.000,-	570.721.107,-	98,52	100
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	461.553.200,-	460.319.970,-	99,73	100

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021		
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	265.063.200,-	264.101.970,-	99,64	100
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.490.000,-	196.218.000,-	99,86	100
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.825.149.880,-	2.787.835.764,-	98,68	100
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	327.312.000,-	308.394.884,-	94,22	100
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.497.837.880,-	2.479.440.880,-	99,26	100
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.561.000,-	233.775.138,-	92,56	100
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,-	35.998.100,-	99,99	100
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.870.000,-	93.240.400,-	90,64	100
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.075.000,-	33.239.000,-	79,00	100
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	71.616.000,-	71.297.638,-	99,56	100
Jumlah		11.635.144.949,-	11.503.174.922,-	98,87	100

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 861.771.760,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 773.011.233,- (89,70%) dan realisasi fisik sebesar 94,40%, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021		
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik
1.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	746.416.760,-	694.582.233,-	93,17	94,12
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	516.416.760,-	470.929.056,-	91,19	91,50
1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	230.000.000,-	224.478.177,-	97,60	100

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2021		
			Keuangan (Rp)	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik
2.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.440.000,-	33.165.000,-	99,18	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.440.000,-	33.165.000,-	99,18	100
3.	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	81.915.000,-	44.439.000,-	54,25	66,67
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	81.915.000,-	44.439.000,-	54,25	66,67
Jumlah		861.771.760,-	773.011.233,-	89,70	94,40



Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI HASIL PEMETAAN/PRMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90/KEPMEN 050-3708					INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR (DOK/ BULAN/ PERSENTASE)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD-P DENGAN APBD-P TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%)	
							RKPD-P		APBD-P		TW I		TW II		TW III		TW IV					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								10.564.431.000		12.496.916.709		1.480.008.614		4.177.115.105		2.183.861.065		4.435.201.371		12.276.186.155	100,00	98,23
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.329.881.000		11.635.144.949		1.480.008.614		3.782.226.703		2.070.931.361		4.170.008.244		11.503.174.922	100,00	98,87
					Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah	%			100		25		25		25		25		100		100,00	
					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Kebutuhan	%			82		0		0		82		0		82		100,00	
					Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	%			100		25		25		25		25		100		100,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37.000.000		25.343.430		-		4.400.000		14.147.463		5.100.000		23.647.463		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	1	37.000.000	6	16.980.710	0	-	2	4.400.000	3	6.915.343	1	5.100.000	6	16.415.343	100,00	96,67
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen			4	8.362.720	0	-	0	-	4	7.232.120	0	0	4	7.232.120	100,00	86,48
																					100,00	93,31
																					ST	ST

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI HASIL PEMETAAN/PRMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90/KEPMEN 050-3708				INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR (DOK/ BULAN/ PERSENTASE)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD-P DENGAN APBD-P TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%)	
						RKPD-P	APBD-P			TW I		TW II		TW III		TW IV					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0	6.884.875.639		932.823.936		2.859.829.621		961.986.457		2.090.729.354		6.845.369.368			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12		12	6.884.875.639	3	932.823.936	3	2.859.829.621	3	961.986.457	3	2.090.729.354	12	6.845.369.368	100,00	99,43
																				100,00	99,43
																				ST	ST
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	141.550.000		-		-		0		141.403.760		141.403.760			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel		124	140.200.000	0	-	0	-	100		24	140.053.760	124	140.053.760	100,00	99,90	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan	Orang		5	1.350.000	0	-	0	-	0		5	1.350.000,0	5	1.350.000	100,00	100,00	
																				100,00	99,90
																				ST	ST
			Administrasi umum Perangkat Daerah				2.853.900.000	1.044.111.800		24.287.305		298.751.401		269.607.053		418.177.700		1.010.823.459			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	Bulan	12	2.853.900.000	12	14.992.100	3	-	3	6.066.940	3	3.523.960	3	4.474.000	12	14.064.900	100,00	93,82
			Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Bulan	12		12	43.996.500	3	7.234.055	3	9.376.888	3	9.419.170	3	12.877.973	12	38.908.086	100,00	88,43
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga yang tersedia	Bulan	12		12	11.998.200	3	1.803.250	3	3.079.900	3	3.058.100	3	3.679.470	12	11.620.720	100,00	96,85
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas	Bulan	12		12	230.591.000	3	-	3	91.505.773	3	70.397.453	3	68.483.900	12	230.387.126	100,00	99,91
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12		12	155.753.000	3	8.650.000	3	35.899.400	3	35.048.970	3	58.243.150	12	137.841.520	100,00	88,50
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12		12	7.500.000	3	-	3	4.560.000	3	2.720.000	3	-	12	7.280.000	100,00	97,07
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	Bulan	12		12	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	12	579.281.000	3	6.600.000	3	148.262.500	3	145.439.400	3	270.419.207	12	570.721.107	100,00	98,52	
																				100,00	96,81
																				ST	ST

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUI HASIL PEMETAAN/PRMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90/KEPMEN 050-3708				INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR (DOK/ BULAN/ PERSENTASE)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD-P DENGAN APBD-P TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%)	
						RKPD-P	APBD-P	TW I		TW II		TW III		TW IV							
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				778.800.000,00		461.553.200		-		-		460.319.970		0		460.319.970		
			Pengadaan Mebel	Tersedianya partisi dan interior kantor	m2		778.800.000,00	133	199.500.000	0	-	0	-	133	198.613.470	0	0	133	198.613.470	100,00	99,56
				Tersedianya kursi kerja Es. II	Unit			1	3.507.000	0	-	0	-	1	3.503.500	0	0	1	3.503.500	100,00	99,90
				Tersedianya kursi kerja Es. III	Unit			4	8.169.200	0	-	0	-	4	8.162.000	0	0	4	8.162.000	100,00	99,91
				Tersedianya kursi kerja Es. IV	Unit			11	20.350.000	0	-	0	-	11	20.328.000	0	0	11	20.328.000	100,00	99,89
				Tersedianya kursi putar staff	Unit			42	33.537.000	0	-	0	-	42	33.495.000	0	0	42	33.495.000	100,00	99,87
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Komputer	Unit			9	149.940.000	0	-	0	-	9	149.688.000	0	0	9	149.688.000	100,00	99,83
				Tersedianya Printer	Unit			10	46.550.000	0	-	0	-	10	46.530.000	0	0	10	46.530.000	100,00	99,96
																				100,00	99,73
																				ST	ST
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.547.181.000		2.825.149.880		516.440.373		559.401.093		328.483.918		1.383.510.380		2.787.835.764		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan			12	327.312.000	3	47.926.503	3	92.415.913	3	89.365.798	3	78.686.670	12	308.394.884	100,00	94,22
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung	Bulan	12	2.547.181.000	12	2.497.837.880	3	468.513.870	3	466.985.180	3	239.118.120	3	1.304.823.710	12	2.479.440.880	100,00	99,26
																				100,00	98,68
																				ST	ST

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI HASIL PEMETAAN/PRMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90/KEPMEN 050-3708				INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN		SATUAN INDIKATOR (DOK/ BULAN/ PERSENTASE)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD-P DENGAN APBD-P TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI				REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%)	
							RKPD-P		APBD-P		TW I		TW II		TW III		TW IV					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				113.000.000		252.561.000		6.457.000		59.844.588		36.386.500		131.087.050		233.775.138			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Bulan	12		12	36.000.000	3	-	3	10.351.000	3	6.992.700	3	18.654.400	12	35.998.100	100,00	99,99	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	Bulan	12		12	102.870.000	3	-	3	30.090.500	3	21.898.800	3	41.251.100	12	93.240.400	100,00	90,64	
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara																		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12		12	42.075.000	3	6.457.000	3	5.855.000	3	7.495.000	3	13.432.000	12	33.239.000	100,00	79,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	113.000.000	12	71.616.000	3	-	3	13.548.088	3	-	3	57.749.550	12	71.297.638	100,00	99,56	
																				100,00	92,56	
																				ST	ST	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				3.548.550.000		861.771.760		0		394.888.402		112.929.704		265.193.127		773.011.233	100,00	89,70	
				Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas dalam kondisi baik	%			94			47		-		47		94,00		100,00			
				Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas terpasang terhadap kebutuhan	%			45			22,50		22,50		-		45,00		100,00			
				Persentase kawasan tertib lalu lintas	%			80			-		-		-		0,00		0,00			
				Persentase kawasan tertib perparkiran	%			85,71			-		-		-		0,00		0,00			
				Persentase sarpras angkutan kondisi baik	%			81,58			-		-		-	81,58	81,58		100,00			
				Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan	%			75			-		-		-	75	75,00		100,00			
				Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	%			65			-		-		-	-	0,00		0,00			

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (SESUAI HASIL PEMETAAN/PRMUTAKHIRAN NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90/KEPMEN 050-3708				INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM/ HASIL KEGIATAN/ KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR (DOK/ BULAN/ PERSENTASE)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD-P DENGAN APBD-P TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021) YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA TAHUN 2021 PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2021 (%)			
						RKPD-P	APBD-P	TW I		TW II		TW III		TW IV							
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.528.550.000		746.416.760		-		394.888.402		112.929.704		187.589.127		695.407.233		
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas yang terpasang	Fasilitas		1.963.550.000	7	283.095.022	0	-	5	124.913.470	2	112.929.704	0		7	237.843.174	100,00	84,02
				Tersedianya Dokumen Lalu Lintas Harian Rata-Rata (<i>Refocusing</i>)	Dokumen			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
				Tersedianya Dokumen Pengembangan Kawasan Parkir Kota Tanjungpinang (<i>Refocusing</i>)	Dokumen			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00
				Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Fasilitas			2	233.321.738	0	-	2	233.085.882	0		0		2	233.085.882	100,00	99,90
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara	Bulan		565.000.000	12	230.000.000	3	-	3	36.889.050	3		3	187.589.127	12	224.478.177	100,00	97,60
																				100,00	93,17
																				ST	ST
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				150.000.000		33.440.000		-		-		-	33.165.000,00		33.165.000			
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang diperihara	Bulan	12	150.000.000	12	33.440.000	3	-	3	-	3	-	33.165.000,00	12	33.165.000,00	100,00	99,18	
																				100,00	99,18
																				ST	ST
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				870.000.000		81.915.000		-		-		-	44.439.000,00		44.439.000			
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang terintegrasi moda transportasi	Trayek	3	870.000.000	3	81.915.000	0	-	0	-	0	-	44.439.000,00	3	44.439.000	100,00	54,25	
																			100,00	54,25	
																				ST	R

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dilihat dari indikator kinerja urusan Perhubungan di Kota Tanjungpinang ditunjukkan sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 (lima) indikator dengan status capaian kategori sangat tinggi (ST), sebanyak 2 (dua) indikator dengan status capaian kategori tinggi (T), sebanyak 1 (satu) indikator dengan status capaian kategori sedang (S), dan sebanyak 1 (satu) indikator dengan status capaian kategori sangat rendah (SR).

Indikator yang status capaiannya sangat rendah yaitu :

(1). Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sangat rendah yaitu :

1. Terpengaruhnya perekonomian dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19;
2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji KIR secara berkala;
3. Tidak adanya pengawasan berupa **RAZIA** terhadap kendaraan yang wajib uji.

Kedepannya untuk capaian kinerja akan dilakukan evaluasi kembali, agar target dan capaian kinerja dapat terpenuhi.

Dibandingkan Tahun 2020, terdapat indikator yang mengalami peningkatan capaian kinerja, yaitu Persentase kawasan tertib lalu lintas dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan selengkapnya disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	satuan	2020	2021		% Capaian Target RKPD 2021	Status *)
				Realisasi	Target	Realisasi		
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	38,46	38,46	38,46	100	ST
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase fasilitas perhubungan dalam keadaan baik	%	50,00	60,71	50,00	82,36	T
3	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas dalam Kondisi baik	%	87,22	94,00	90,20	95,96	ST
4	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Persentase Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang thd kebutuhan	%	40,00	45,00	44,60	99,11	ST
		Persentase kawasan tertib lalulintas	%	60	80,00	100	125	ST
		Persentase kawasan tertib perparkiran	%	68,57	85,71	70,71	82,50	T
5	Program peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase sarpras angkutan kondisi baik	%	73,68	81,58	75,00	91,93	ST
		Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan	%	50,00	75,00	50,00	66,67	S
6	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	%	11,23	65,00	9,60	14,77	SR

Keterangan Status Capaian:

- Sangat Tinggi (ST) : Persentase capaian target lebih dari 91%
- Tinggi (T) : Persentase capaian target antara 76% - 90%
- Sedang (S) : Persentase capaian target antara 66% - 75%
- Rendah (R) : Persentase capaian target antara 51% - 65%
- Sangat Rendah (SR) : Persentase capaian target kurang dari/atau sama dengan 50%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga teknis terutama teknis pengujian kendaraan bermotor, pengawasan / PPNS dan tenaga teknis lainnya baik di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan maupun Pelayaran dan Udara yang membutuhkan sertifikat keahlian serta perlu adanya penambahan personil sesuai dengan peta jabatan;
2. Kurangnya fasilitas perhubungan dan sarana prasarana angkutan dalam keadaan baik;
3. Belum optimalnya pengelolaan perparkiran dengan sistem karcis, sistem karcis berlangganan yang dianggap terlalu mahal dan masih terbatasnya fasilitas perparkiran seperti marka, rambu parkir maupun sistem pengaturan manajemen pengelolaan dan pengaturan perparkiran dengan mempergunakan teknologi;
4. Kurangnya pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan moda angkutan umum;
5. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam pemakaian Life Jacket sebagai keselamatan penggunaan transportasi laut berukuran dibawah 7GT;
6. Belum ada simulasi SOP terkait penanganan dan pencegahan kecelakaan di dermaga tradisional naik / turun penumpang di Kota Tanjungpinang;
7. Masih minimnya data dan informasi tentang kondisi existing sistem transportasi dan fasilitas penunjang serta fasilitas keselamatan yang ada sehingga dalam melakukan perencanaan masih perlu mengumpulkan data-data penunjang tentang sistem transportasi;
8. Kurangnya Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang dibandingkan kebutuhan;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mengarah pada pencapaian unsur visi Kota yang maju. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan pada misi ke 5 (lima) yaitu ***Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan.*** Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam menunjang misi dibidang Perhubungan harus mampu menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang selamat, lancar, aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi serta berkesinambungan dan ramah lingkungan di wilayah Kota Tanjungpinang dengan konsep dapat mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional maupun tingkat provinsi seperti RPJP Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan tingkat kota seperti RPJPD Kota Tanjungpinang 2006-2025, RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

Adapun sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektifitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi
4. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang kompeten
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
6. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
8. Meningkatnya Kualitas Transportasi Berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 3.1 :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
Meningkatkan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, efisien, selamat, aman dan berkelanjutan.	- Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas	- Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi	65%
		- Persentase penurunan daerah rawan kecelakaan	65%
		- Persentase Tingkat Fatalitas	65%
		- Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas	100%
		- Persentase Kawasan Tertib Perparkiran	92,86%
	- Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat	- Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan	100%
	- Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian	- Persentase kecukupan SDM sesuai formasi berdasarkan Analisa Jabatan	77,97%
		- Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	38,10%

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan capaian organisasi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan **Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889** yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 5) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

- 1) Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

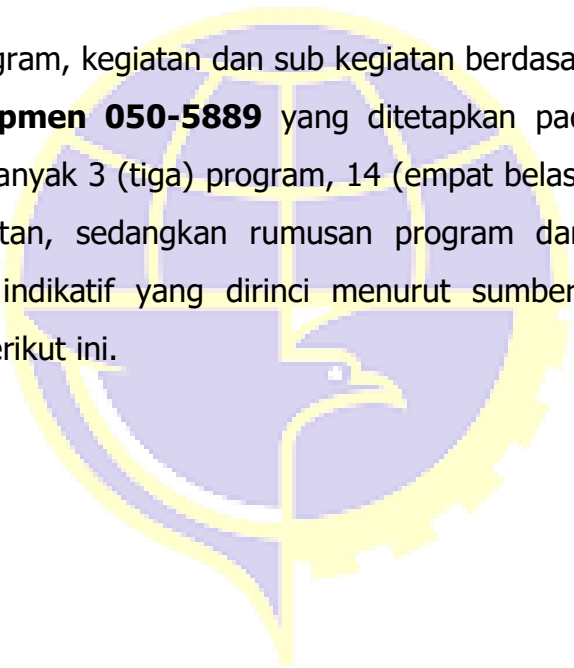
BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2023 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan **Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889** yang ditetapkan pada Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, sedangkan rumusan program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan
Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050- 5889	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi,		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase realisasi keuangan perangkat daerah			100%	13.007.372.147			100%	
			Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan			88%				88%	
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan			100%				100%	
2.15.01.2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					39.000.000				
2.15.01.2.01.01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tanjungpinang	6 Dokumen	19.000.000	APBD		6 Dokumen	17.000.000
2.15.01.2.01.07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tanjungpinang	4 Laporan	20.000.000	APBD		4 Laporan	20.000.000
2.15.01.2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.383.811.267				
2.15.01.2.02.01		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	Tanjungpinang	58 Orang	7.383.811.267	APBD		58 Orang	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi,		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01.2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					239.250.000				
2.15.01.2.05.02		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Tanjungpinang	4 Paket	139.250.000	APBD		Paket	
2.15.01.2.05.09		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan	orang	Tanjungpinang	5 orang	100.000.000	APBD		Orang	
2.15.01.2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.225.000.000				
2.15.01.2.06.01		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tanjungpinang	1 Tahun	30.000.000	APBD		1 Tahun	
2.15.01.2.06.02		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tanjungpinang	4 Paket	155.000.000	APBD		Paket	
2.15.01.2.06.03		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Tanjungpinang	1 Tahun	20.000.000	APBD		1 Tahun	
2.15.01.2.06.04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tanjungpinang	1 Tahun	85.000.000	APBD		1 Tahun	
2.15.01.2.06.05		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tanjungpinang	1 Tahun	150.000.000	APBD		1 Tahun	
2.15.01.2.06.06		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Tanjungpinang	1 Tahun	15.000.000	APBD		1 Tahun	
2.15.01.2.06.07		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tanjungpinang	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	
2.15.01.2.06.09		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tanjungpinang	1 Tahun	750.000.000	APBD		1 Tahun	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050- 5889	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi,		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01.2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					821.800.000				
2.15.01.2.07.05		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Tanjungpinang	3 unit	470.000.000	APBD		unit	
2.15.01.2.07.05		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Tanjungpinang	18 unit	32.800.000	APBD		unit	
2.15.01.2.07.		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Tanjungpinang	3 unit	195.000.000	APBD		unit	
2.15.01.2.07.06		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Tanjungpinang	33 unit	124.000.000	APBD		unit	
2.15.01.2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.408.510.880				
2.15.01.2.08.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tanjungpinang	12 Laporan	380.000.000	APBD		Laporan	
2.15.01.2.08.04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tanjungpinang	12 Laporan	2.028.510.880	APBD		Laporan	
2.15.01.2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					890.000.000				
2.15.01.2.09.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	Tanjungpinang	2 unit Kendaraan	130.000.000	APBD		unit	
2.15.01.2.09.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Tanjungpinang	10 unit kendaraan	450.000.000	APBD		unit	
2.15.01.2.09.06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Tanjungpinang	80 unit	80.000.000	APBD		unit	
2.15.01.2.09.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Tanjungpinang	3 unit	230.000.000	APBD		unit	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi,		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Persentase Fasilitas keselamatan lalulintas terpasang terhadap kebutuhan			60%	5.833.569.131			60%	
			2. Persentase Fasilitas Keselamatan Lalulintas dalam Kondisi baik			96%				96%	
2.15.02.2.02		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					2.286.946.931				
2.15.02.2.02.02		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang	unit	Tanjungpinang	10 Fasilitas	1.286.946.931	APBD		unit	
2.15.02.2.02.04		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	Tanjungpinang	8 Fasilitas	1.000.000.000	APBD		unit	
			3. Persentase kawasan tertib perparkiran			92,86%				92,86%	
2.15.02.2.04		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					2.046.822.200				
2.15.02.2.04.02		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Tanjungpinang	180 Juru Parkir	2.046.822.200	APBD		Laporan	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi,		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan			65%				65%	
2 15 02 2.05		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					431.800.000				
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	Kota Tanjungpinang	1 unit	236.000.000	APBD	Peralatan pendukung Pengujian kendaraan bermotor	unit	
2 15 02 2.05 07		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	Kota Tanjungpinang	5 unit	91.200.000	APBD		unit	
2 15 02 2.05 10		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Kota Tanjungpinang	24 razia	104.600.000	APBD		Laporan	
			5. Persentatase kawasan tertib lalu lintas			100%				100%	
2.15.02.2.06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					150.000.000				
2.15.02.2.06.01		Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Tanjungpinang	1 Laporan	150.000.000	APBD		Laporan	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050- 5889	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi,		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Persentase sarpras angkutan kondisi baik			86,84%				86,84%	
			7. Persentase trayek angkutan sesuai dengan kebutuhan			75%				75%	
2 15 02 2.09		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					918.000.000				
2 15 02 2.09 01		Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	Kota Tanjungpinang	3 Trayek	630.000.000	APBD		3 Trayek	
2 15 02 2.09 02		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Kota Tanjungpinang	22 hari	288.000.000	APBD		22 hari	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi,		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		1. Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			46,15%	3.333.000.000			46,15%	
			2. Persentase fasilitas perhubungan dalam keadaan baik			71,43%				71,43%	
2.15.03.2.12		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					3.258.000.000				
2.15.03.2.12.02		Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	unit	Tanjungpinang	1 unit dermaga dan 4 DED	2.900.000.000	APBD		unit	
2.15.03.2.12.03		Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	Tanjungpinang	2 unit dermaga dan 2 unit fasilitas laut	358.000.000	APBD		unit	
2.15.03.2.07		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota					75.000.000				
2.15.03.2.07.01		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	Tanjungpinang	1 dokumen	75.000.000	APBD		dokumen	
JUMLAH TOTAL USULAN APBD KOTA TAHUN 2023							22.173.941.277,60				

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023. Selain itu Rencana Kerja sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat, Bidang dan UPTD;
- b. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan masing-masing unit kerja memiliki rasa tanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
- c. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber

dari APBD Kota, APBD Provinsi Kepulauan Riau maupun yang bersumber dari APBN.

- d. Rencana Kerja di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, RKPD Provinsi Kepulauan Riau, RPJP Kota Kota Tanjungpinang, RPJMD Kota Kota Tanjungpinang, RKPD Kota Tanjungpinang dan Renstra Dinas Perhubungan.
- e. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

